



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 2a / HK.03.2-Kpt/ 03/1808/ Ses-Kab/ II/ 2019

TENTANG

### **PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

**Menimbang**

- a. bahwa berdasarkan pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan bahwa Bagian Program Data, Organisasi dan SDM mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan serta tatalaksana SDM;
- b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung maka dalam rangka optimalisasi dalam pemberian pelayanan dimaksud perlu dibentuk Tim Agen Perubahan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
5. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 11 Tahun 2019 Perihal Pembentukan tim reformasi birokrasi dan agen perubahan di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019.
- KESATU** : Membentuk Tim Agen Perubahan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan pada Jabatan Struktural yang diemban;
  - b. Melakukan Sosialisasi pada Sub Bagian terkait;
  - c. Melakukan Koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait;
  - d. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
  - e. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
  - f. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
- KETIGA** : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, mempunyai tugas :
- a. Memfasilitasi Tim Agen perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
  - b. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan;
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA** : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan melalui Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang berkenaan pelaksanaan tugas Tim akan diatur kemudian dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU  
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2019

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
MENGETAHUI  
SEKRETARIS KPU WAY KANAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN,  
SEKRETARIS**



Ttd,

**MUHAMAD ARIFIN, S.Sos**  
NIP. 19820220 200212 1 003

**MUHAMAD ARIFIN, S.Sos**  
NIP. 19810220 200212 1 003

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal KPU RI Ub. Kepala Biro SDM di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WAY KANAN  
 NOMOR : 2a / HK.03.2-Kpt/ 03/1808/ Ses-Kab/ I/ 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN  
 PERUBAHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017.

SUSUNAN PERSONALIA TIM AGEN PERUBAHAN PADA  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MUHAMAD ARIFIN, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Way Kanan	Ketua
2	YANDI NEZARA, S.Kom., M.M	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Program dan Data
3	RATNA	Staf Fungsional Umum	Anggota
4	IDRUS HASNI, S.IP	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
5	NOVISA	Staf Fungsional Umum	Anggota
6	HASTA SETIAWAN	Staf Fungsional Umum	Anggota
7	ARI WITONO	Staf Fungsional Umum	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
8	MUHAMMAD	Staf Fungsional Umum	Anggota
9	MUKTI ASTUTI	Staf Fungsional Umum	Anggota
10	NURWATON, SH	Staf Fungsional Umum	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 MENGETAHUI  
 SEKRETARIS KPU WAY KANAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WAY KANAN,  
 SEKRETARIS



MUHAMAD ARIFIN, S.Sos  
 NIP. 19810220 200212 1 003

Ttd,

MUHAMAD ARIFIN, S.Sos  
 NIP. 19820220 200212 1 003

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR : 2a / HK.03.2-Kpt/ 03/1808/ Ses-Kab/ I/ 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN  
PERUBAHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016.

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2017

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	YANDI NEZARA, S.Kom., M.M	Kasubbag Program dan Data	Kepala Sekretariat
2	IDRUS HASNI, S.Ip	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
3	MUHAMMAD		Anggota
4	HASTA SETIAWAN	Fungsional Umum	Anggota
5	NOVISA	Fungsional Umum	Anggota
6	RATNA	Fungsional Umum	Anggota
7	NURWATON	Fungsional Umum	Anggota
8	MUKTI ASTUTI	Fungsional Umum	Anggota
9	NURWATON, SH	Fungsional Umum	Anggota
10	ARI WITONO	Fungsional Umum	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
MENGETAHUI  
SEKRETARIS KPU WAY KANAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN,  
SEKRETARIS



Ttd,

MUHAMAD ARIFIN, S.Sos  
NIP. 19820220 200212 1 003

MUHAMAD ARIFIN, S.Sos  
NIP. 19810220 200212 1 003